



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOABAGU BARAT, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keteranganPenggugat  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugat berdasarkan suratgugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor :235/Pdt.G/2023/PA.Ktg, tanggal15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- . Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,xxxx

Hal. 1dari 13Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0146/026/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :Alifa Anindita Manoy usia 10 tahun; Abdul Rahmat Aif Pangalo usia 6 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena karena Tergugat suka memukul KDRT terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan kecil;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 250.000, biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 100/KEL.KTB/990/VVI/2023 No:W18-A2/990/HK.05/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Hal. 2dari 13Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

- . Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.750.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- . Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2023;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugatatau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugatatas gugatan Penggugattidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/026/X/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Timur xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

• **Bukti Saksi.**

**Saksi 1**, Susnawati Buhari binti Yusuf Buhari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Tadohe Rt 005 Rw 003 Lingkungan 2 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

-Alifa Anindita Manoy usia 10 tahun;

-Abdul Rahmat Aif Pangalo usia 6 tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

□ Bahwa rumah tangga PenggugatdanTergugatpada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

□ Bahwa penyebabnya hanya persoalan-persoalan kecil seperti makanan yang tidak tersedia dengan baik diatas meja, Tergugat marah-marah sampai memukul / melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 4dari 13Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dengan sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi telah dua kali memukul Penggugat hingga wajah Penggugat bengkak dan badan Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai xxxxxx bangunan, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi 2**, Chindy Pratika Les Binti Mas'ut Les, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Rt 005 Rw 003 Lingkungan 2 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - Alifa Anindita Manoy usia 10 tahun;
  - Abdul Rahmat Aif Pangalo usia 6 tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya hanya persoalan-persoalan kecil seperti makanan yang tidak tersedia dengan baik diatas meja,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah-marah sampai memukul / melakukan KDRT terhadap Penggugat;

□ Bahwa, saksi mengetahui dengan cara Sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering kali memukul Penggugat hingga wajah Penggugat biru dan bengkok;;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar Desember 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

□ Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai xxxxxx bangunan, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;

□ Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Desember 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susnawati Buhari binti Yusuf Buhari dan Chindy Pratika Les Binti Mas'ut Les, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - Alifa Anindita Manoy usia 10 tahun;
  - Abdul Rahmat Aif Pangalo usia 6 tahun;dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya hanya persoalan-persoalan kecil seperti makanan yang tidak tersedia dengan baik diatas

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, Tergugat marah-marah sampai memukul / melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Desember 2022;

5. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai xxxxxx bangunan;

6. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2022, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها والذيل القاضية بالزوجة واعتراف الزوج كونا لا يذاع مما لا يطاقله دوما  
عسرة بينا مثالهما وعجز القاضية لاصلا حينهما طلقها طلاقا بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai gugatan nafkah anak sebesar Rp750000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alifa Anindita Manoy usia 10 tahun dan Abdul

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Aif Pangalo usia 6 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat yang saat ini anak tersebut belum deawasa, dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Hakim Tunggal berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx bangunan, tetapi kedua saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Hakim Tunggal juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim Tunggal sudah layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp750000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan

Hal. 11dari 13Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp750000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagutahun anggaran 202sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabutanggal Agustus 2023M. bertepatan dengan tanggal Shafar 1445H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi

Hal. 12dari 13Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugatan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

**Rincian Biaya :**

|                     |   |            |                |
|---------------------|---|------------|----------------|
| . Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | ...,00         |
| . Biaya Proses      | : | Rp.        | ,00            |
| . Biaya Panggilan   | : | Rp.        | ,00            |
| . Biaya PNPB        | : | Rp.        | ,00            |
| . Biaya Redaksi     | : | Rp.        | .000,00        |
| . Biaya meterai     | : | Rp.        | .000,00        |
| <b>Jumlah</b>       | : | <u>Rp.</u> | <u>.000,00</u> |

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.235/Pdt.G/2023/PA.Ktg